



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

PENGUMUMAN

NOMOR: 58/SJ/KP.03.01/01/2025

TENTANG

**HASIL AKHIR SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 8324/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 9 Desember 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024 (T.A.) 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini, yaitu:
 - a. **Lampiran I** adalah ringkasan hasil integrasi SKD dan SKB CPNS Kementerian Kominfo T.A 2024; dan
 - b. **Lampiran II** adalah rincian hasil integrasi SKD dan SKB CPNS Kementerian Kominfo T.A. 2024.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam hasil integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "**P/L**" adalah peserta yang lulus Seleksi CPNS Kementerian Kominfo T.A. 2024;
 - b. Kode "**P/L-E1**" adalah peserta yang lulus Seleksi CPNS Kementerian Kominfo T.A. 2024 setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan khusus yang sama pada lokasi yang berbeda;
 - c. Kode "**P/L-E2**" adalah peserta yang lulus Seleksi CPNS Kementerian Kominfo T.A. 2024 setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang sama;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- d. Kode “**P/L-E3**” adalah peserta yang lulus Seleksi CPNS Kementerian Kominfo T.A. 2024 setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda;
 - e. Kode “**P/L-U3**” adalah peserta yang lulus Seleksi CPNS Kementerian Kominfo T.A. 2024 setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda;
 - f. Kode “**TL**” adalah peserta yang tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi; dan
 - g. Kode “**TH**” adalah peserta yang tidak hadir pada pelaksanaan SKB CPNS Kementerian Kominfo T.A. 2024 dan dinyatakan tidak lulus.
3. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS Kementerian Kominfo T.A. 2024 dapat mengajukan sanggahan pada **tanggal 13 s.d. 15 Januari 2025** melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 4. Panitia Seleksi Calon Pegawai ASN Kementerian Kominfo T.A. 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan peserta dan hasil sanggah akan diumumkan direntang **tanggal 16 s.d. 22 Januari 2025**;
 5. Alasan sanggah sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta;
 6. Peserta yang dinyatakan “**Lulus**” dalam tahap akhir Seleksi CPNS Kementerian Kominfo T.A. 2024 **WAJIB** mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun SSCASN masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai **tanggal 23 Januari s.d. 21 Februari 2025**;
 7. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 6 sebagai berikut:
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah.
 - b. Ijazah **Asli** yang digunakan untuk melamar CPNS Kementerian Kominfo T.A. 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).
 - c. Transkrip Nilai **Asli** yang digunakan untuk melamar CPNS Kementerian Kominfo T.A. 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).
 - d. **Hasil cetak atau print out DRH** dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian **nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam**, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi **meterai konvensional atau meterai elektronik Rp10.000**.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- e. **Surat Pernyataan 5 poin** yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi **meterai konvensional atau meterai elektronik Rp10.000** sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran III** Pengumuman ini.
 - f. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisian Resor/Polres atau Kepolisian Daerah/Polda) dan **masih berlaku pada saat pengisian DRH** (dibuat dan ditetapkan **minimal pada bulan Januari 2025**) dengan keterangan dokumen “Untuk Persyaratan Usul NIP CPNS”.
 - g. **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani** dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan **minimal pada bulan Januari 2025** dengan keterangan dokumen “Untuk Persyaratan Usul NIP CPNS”.
 - h. **Surat Keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan **minimal pada bulan Januari 2025** dengan keterangan dokumen “Untuk Persyaratan Usul NIP CPNS”.
 - i. Bukti Pengalaman Kerja yang sah dan telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang (apabila memiliki pengalaman kerja).
8. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 6, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS Kementerian Kominfo T.A. 2024 **tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi dokumen kelengkapan** sebagaimana dimaksud pada angka 7, maka yang bersangkutan **dianggap tidak memenuhi syarat** dan/atau **dianggap mengundurkan diri** dalam Seleksi CPNS Kementerian Kominfo T.A. 2024;
 9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS Kementerian Kominfo T.A. 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka **WAJIB** membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi **meterai konvensional atau meterai elektronik Rp10.000** sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran IV** Pengumuman ini;
 10. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS Kementerian Kominfo T.A. 2024 kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Calon Pegawai ASN Kementerian Kominfo T.A. 2024 dapat mengusulkan pergantian peserta tersebut kepada Panselnas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 11. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

CPNS Kementerian Kominfo T.A. 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan **dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan CASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;**

12. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS Kementerian Kominfo T.A. 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bagi peserta yang memberikan **keterangan** tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai **CPNS/PNS**;
13. Peserta harus membaca dengan cermat setiap pengumuman dan tahapan seleksi. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
14. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CPNS Kementerian Kominfo T.A. 2024 **tidak dipungut biaya**; dan
15. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai ASN Kementerian Kominfo bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 10 Januari 2025

Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana
Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara
Kementerian Komunikasi dan Informatika,